



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR 34 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN DASAR DEWAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai upaya untuk membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan peningkatan dan pengembangan pendidikan di Sumatera Selatan, telah dibentuk Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2002;
  - b. bahwa sebagai kerangka acuan untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, telah ditetapkan Pedoman Dasar Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2002;
  - c. bahwa sehubungan dengan usulan perubahan Pedoman Dasar Dewan Pertimbangan Pendidikan dari Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 15 Juni 2007, maka perlu diadakan pengaturan kembali Pedoman Dasar Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
  - d. bahwa pengaturan kembali Pedoman Dasar Dewan Pertimbangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEDOMAN DASAR DEWAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dewan Pertimbangan Pendidikan adalah Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dewan Pertimbangan Pendidikan merupakan lembaga mitra Pemerintah Provinsi dalam peningkatan dan pengembangan pendidikan di Provinsi.
- (2) Dewan Pertimbangan Pendidikan di Provinsi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Dewan Pertimbangan Pendidikan berkedudukan di ibu kota Provinsi.

**BAB III**  
**ASAS DAN LANDASAN HUKUM**  
**Pasal 3**

- (1) Dewan Pertimbangan Pendidikan berasas Pancasila.
- (2) Landasan hukum Dewan Pertimbangan Pendidikan adalah :
  - a. Undang-Undang Dasar 1945 ;
  - b. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - c. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - f. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang pendidikan.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 4**

- (1) Dewan Pertimbangan Pendidikan mempunyai tugas membantu Pemerintah Provinsi dalam peningkatan dan pengembangan pendidikan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dewan Pertimbangan Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pemberian pendapat, saran, usul kepada Gubernur dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Sumatera Selatan;
  - b. pemberian pertimbangan kepada Gubernur baik diminta maupun tidak diminta;
  - c. perumusan dan penyaluran aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan bidang pendidikan.

## **BAB V**

### **PENGURUS, ANGGOTA DAN MASA TUGASNYA**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengurus dan anggota Dewan Pertimbangan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Anggota Dewan Pertimbangan Pendidikan terdiri dari unsur-unsur:
  - a. tokoh masyarakat;
  - b. lembaga penyelenggara pendidikan;
  - c. pakar pendidikan;
  - d. dunia industri dan usaha;
  - e. golongan lain yang dipandang perlu.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan Pendidikan terdiri dari sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang.

#### **Pasal 6**

Masa tugas pengurus dan anggota Dewan Pertimbangan Pendidikan adalah 4 (empat) tahun.

## **BAB VI**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengurus Dewan Pertimbangan Pendidikan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota.
- (2) Dewan Pertimbangan Pendidikan terdiri dari :
  - a. pengurus harian merangkap anggota;
  - b. anggota.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Dewan Pertimbangan Pendidikan dibantu oleh Sekretariat.

**BAB VII**  
**PENGURUS HARIAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**  
**Pasal 8**

Pengurus Harian menjalankan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Pendidikan.

**Bagian Kedua**  
**Tugas**  
**Pasal 9**

Pengurus Harian mempunyai tugas :

- a. mengatur dan mengurus kegiatan harian Dewan Pertimbangan - Pendidikan ;
- b. menyiapkan rencana anggaran Dewan Pertimbangan Pendidikan ;
- c. menyusun laporan tahunan ;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Pengurus**  
**Pasal 10**

- (1) Tata kerja Pengurus Harian dan anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam rapat pleno.
- (2) Ketua, mewakili Dewan Pertimbangan Pendidikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja Dewan Pertimbangan Pendidikan.

**BAB VIII**  
**KEANGGOTAAN**  
**Pasal 11**

Anggota Dewan Pertimbangan Pendidikan dipilih dalam Musyawarah Daerah Dewan Pertimbangan Pendidikan dan ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB IX**  
**MUSYAWARAH DAN RAPAT**  
**Bagian Pertama**  
**Jenis-Jenis Rapat**  
**Pasal 12**

Musyawarah dan rapat Dewan Pertimbangan Pendidikan terdiri dari:

- a. Musyawarah Daerah Dewan Pertimbangan Pendidikan ;
- b. Rapat Pleno ;
- c. Rapat Pengurus Harian ;
- d. Rapat lain yang dianggap perlu.

**Bagian Kedua**  
**Musyawarah Daerah**  
**Pasal 13**

- (1) Musyawarah Daerah Dewan Pertimbangan Pendidikan diikuti oleh :
  - a. Anggota Dewan Pertimbangan Pendidikan ;
  - b. Pengurus Harian Dewan Pertimbangan Pendidikan Kabupaten/Kota;
- (2) Musyawarah Daerah se Sumatera Selatan diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.

**Bagian Ketiga**  
**Rapat Pleno**  
**Pasal 14**

- (1) Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Pendidikan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
- (2) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan.
- (3) Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota.
- (4) Apabila Rapat Pleno tidak mencapai kuorum, rapat pleno berikutnya ditunda paling lama dalam waktu satu minggu.

**Bagian Keempat**  
**Rapat Pengurus Harian**  
**Pasal 15**

- (1) Rapat Pengurus Harian diadakan setiap waktu atas pertimbangan Ketua dan 2. orang pengurus lainnya.

- (2) Rapat Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.

## **BAB X**

### **HUBUNGAN KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Dewan Pertimbangan Pendidikan bertindak sebagai Koordinator Dewan Pertimbangan Pendidikan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Dewan Pertimbangan Pendidikan mengembangkan jaringan kerja sama dengan Dewan Pertimbangan Pendidikan Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan dan dengan Dewan Pertimbangan Pendidikan Nasional.
- (3) Hubungan kerja Dewan Pertimbangan Pendidikan Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Dewan Pertimbangan Pendidikan mengembangkan jaringan kerja sama dengan organisasi dan/atau lembaga yang terkait dengan masalah kependidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

## **BAB XI**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Sumber keuangan Dewan Pertimbangan Pendidikan adalah:
  - a. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. Donatur;
  - c. Usaha Dewan Pertimbangan Pendidikan;
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dewan Pertimbangan Pendidikan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional.

## **BAB XII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 18**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pelaksanaan Pedoman Dasar ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pertimbangan Pendidikan sepanjang mengenai pelaksanaannya;

- (2) Perubahan Pedoman Dasar ini dapat diajukan oleh Dewan Pertimbangan Pendidikan dan ditetapkan oleh Gubernur;
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pedoman Dasar Dewan Pertimbangan Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 19**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 15 Agustus 2007

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 15 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

**MUSYRIF SUWARDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**TAHUN 2007 NOMOR 12 SERIE D**